

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di Indonesia untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan meningkatkan sumber kesejahteraan masyarakat dalam bentuk segala bidang, sehingga peran penting masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak sangat berpengaruh besar dalam perekonomian negara saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun, (2009) tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten.

Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu berasal dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan pajak yang berpengaruh tinggi untuk pendapatan daerah. Kemunculan pandemi di awal tahun 2020. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Di era modern yang sekarang ini kendaraan bermotor sangat di butuhkan untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Dalam menunjang aktivitasnya, masyarakat membutuhkan transportasi untuk mempersingkat waktunya. Memang pemerintah menyediakan transportasi umum. Tetapi warga Negara Indonesia lebih menyukai menggunakan kendaraan pribadinya dalam melakukan aktivitasnya, seperti bekerja dan bersekolah, dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tahun 2018-2020 setiap tahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 126.702.280, kemudian meningkat di tahun 2019 sebanyak 133.617.012, dan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 136.137.451 (Badan Pusat Statistik, 2020). Sedangkan perkembangan kendaraan bermotor di Kota Bekasi tahun 2018-2019 setiap tahunnya meningkat dan turun di tahun 2020. Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi sebanyak 1.609.441, kemudian meningkat di tahun 2019 sebanyak 1.614.965, terjadi peningkatan jumlah kendaraan berjenis pribadi 4.996, penurunan jenis dinas 148, jenis umum meningkat 716 dan pada tahun 2020 kendaraan bermotor di Kota Bekasi mengalami penurunan semua jenis kendaraan yaitu sebanyak 1.553.876. (Badan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2020).

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di setiap tahunnya dinilai mampu meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. namun faktanya,

masih banyak jumlah wajib pajak ataupun jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. dilihat dari data yang saya peroleh di Badan Pusat Pengelolaan Daerah Kota Bekasi dari tahun 2018-2020 jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar di Samsat Kota Bekasi di tahun 2018 sebesar 35,54% sebanyak 572.034, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 33,70% sebanyak 543.771 dan meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 38,88% sebanyak 596.426 (Badan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2020).

(Wardani & Rumiya, 2017) berpendapat bahwa dengan bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sumber pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak yang dilakukan terhadap pemilik kendaraan bermotor. Peningkatan akan berjalan baik dengan peran aktif Samsat selaku pemungut pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran secara individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidapatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan Negara (Kowel et al., 2019)

Pada tahun 2020, Kota Bekasi mengalami penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor serta jumlah pendapatannya tidak mencapai angka target yang sudah ditentukan. Target di tahun 2020 yaitu sebanyak Rp. 1.340.842.274.750 dan realisasi penerimaan sebanyak Rp. 1.046.676.391.950 hanya mencapai 78,06%

(Badan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2020). Salah satu upaya dalam meningkatkan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan di harapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada laman website ekonomi.bisnis.com untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah akan mendorong implementasi Pasal 85 Perpol Nomor 7/2021, yang merupakan lanjutan dari UU 22/2009. Dalam beleid itu, pihak kepolisian dapat menghapuskan data registrasi kendaraan bermotor secara permanen jika pemilik kendaraan menunggak pajak hingga 2 tahun (ekonomi.bisnis.com, 2020). Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih rendah khususnya di kota Bekasi. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.

Menurut (Astana & Merkusiwati, 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Aprilyani et al., 2020), (Ferry & Sri, 2020) dan (Sari et al., 2022). Namun penelitian (Susanti, 2018), (Kurniawati & Susanto, 2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian (Sari et al., 2022) Menyatakan sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang diberikan pemerintah melalui berbagai media, dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai informasi terkait pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang diberikan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun penelitian (Susanti, 2018) (Aprilyani et al., 2020), (Widajantie & Anwar, 2020), (Kurniawati & Susanto, 2021) menyatakan bahwa sosialisai perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian (Saputra et al., 2022) dan (Yulitiawati & Meliya, 2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Juliantari et al., 2021) mendefinisikan kualitas pelayanan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan harapan atau melebihi harapan masyarakat. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.. Hal ini pula didukung oleh penelitian (Ningsih et al., 2022), (Nurlaela, 2017) dan (Putri & Nawangsasi, 2020) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian (Sista, 2019) dan

(Novitasari, 2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan fenomena di atas dan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan di lokasi yang berbeda, dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pajak Bermotor di SAMSAT kota Bekasi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pengaruh sosialisasi dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang di SAMSAT Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membeikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya :

1. Kegunaan Praktis / Profesional

Penelitian berharap bahwa hasil penilitian ini dapat memberikan tambahan wawasan serta kajian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2. Kegunaan teoris

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya dalam hal pengembangan di bidang penelitian khususnya yang terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Pada penelitian ini, sistematika tugas akhir pembahasan terdiri dari lima bab utama, meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta simpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya. Secara rinci penelitian ini memuat.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian-uraian tentang Landasan Teori penelitian mengenai definisi dari teori tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis. penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Desain Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sample, Operasional Variabel dan Skala Pengukuran, Uji Validitas dan Reliabilitas, dan Metode Analisa Data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian..

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.

